



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan untuk mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dibuat instrumen kebijakan yang mengatur mengenai penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara penghapusan sanksi administratif pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Bidang PBB P2 adalah Bidang Pajak Bumi dan

- Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
7. Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada Bapenda.
 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
 11. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian kepada Daerah berupa bunga dan atau denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat Daerah.
 14. Sistem Informasi PBB-P2, adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek PBB-P2 dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak (nomor objek pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, dan pencetakan hasil keluaran (antara lain berupa surat pemberitahuan pajak terutang, surat setoran pajak Daerah, daftar himpunan ketetapan pajak, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

BAB II PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penanganan piutang PBB P2 yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat sebelum dikelola oleh Pemerintah Daerah dan untuk mendorong Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan penerimaan PBB P2, Kepala Badan dapat menghapuskan Sanksi Administratif;
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sanksi administratif PBB P2;
- (3) Masa Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif PBB P2 diusulkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah ke Bupati.

- (4) Pelaksanaan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap sanksi administratif PBB P2 sampai dengan tahun pajak 2020.
- (2) Penghapusan Sanksi Administratif PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2024.

Pasal 4

- (1) Pemberian penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo, maka Sanksi Administratif tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh penghapusan Sanksi Administratif PBB P2 Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditanda tangani pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Salinan tanda Bukti kepemilikan tanah dan/ atau bangunan yang sah dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;

Pasal 6

- (1) Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok PBB P2 pada tahun pajak berkenaan.
- (2) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sanksi Administratif PBB P2 dihapus secara otomatis melalui Sistem Informasi PBB P2.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penghapusan Sanksi Administratif pada Sistem Informasi PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),

Kepala Badan menetapkan keputusan tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Wajib Pajak.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara harian, dengan lampiran berupa *print out*/hasil cetak data harian penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam hal terjadi kendala teknis yang mengakibatkan tidak dapat diperoleh *print out*/hasil cetak data harian, maka Keputusan tentang Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), keputusan tentang penghapusan Sanksi Administratif diterbitkan pada hari kerja.

BAB IV PELAPORAN PENGHAPUSAN ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang PBB P2 membuat laporan penghapusan sanksi administratif PBB P2 kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan Sanksi Administratif, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
 - b. data rekapitulasi, yang berisi data antara lain:
 1. tahun pajak;
 2. nomor objek pajak (NOP);
 3. jumlah nilai ketetapan;
 4. pembayaran dan sisa pokok pajak;
 5. jumlah besaran Sanksi Administratif yang ditetapkan; dan
 6. jumlah besaran Sanksi Administratif yang dihapuskan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD Bapenda untuk menyesuaikan jumlah piutang PBB P2 dari neraca Bapenda.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan melaporkan penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan data rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 10

Sebelum pelaksanaan pemberian penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bapenda terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan memberikan informasi mengenai pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif PBB P2 kepada masyarakat dan Wajib Pajak.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

- (1) Permohonan penghapusan Sanksi Administratif sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini yang telah dibayar pokok pajak untuk tahun berkenaan, disetujui melalui Sistem Informasi PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan Sanksi Administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 23 Desember 2021

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 51.